



## WALI KOTA SEMARANG

#### PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 270/456 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 270/31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# WALI KOTA SEMARANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan di Kota Semarang, telah dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/315 Tahun 2023 tentang Perubahaan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 722/PP.04.1-SD/3374/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Pengajuan Perubahan Data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Timur, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/315 Tahun 2023 tentang Perubahaan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Ketiga kalinya Keputusan Wali Kota Semarang

Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait

dengan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/315 Tahun 2023 tentang Perubahaan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2023

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

## HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> <u>Diah Supartiningtias, SH, M.Kn</u> Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;

5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

6. Inspektur Kota Semarang;

7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;

8. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;

9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

10. Camat Semarang Timur;

11. Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 270/456 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 270/31 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

# DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM	NO	KECAMATAN	NAMA		KEDUDUKAN DALAM
				SEKRETARIAT				JABATAN	SEKRETARIAT PANITIA
				PANITIA PEMILIHAN				DALAM DINAS	PEMILIHAN
				KECAMATAN					KECAMATAN
38	Semarang Timur	Suwarno, S.E	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf Sekretariat	38	Semarang Timur	Indah Fajarwati	Staf Pengelola Kepegawaian	Staf Sekretariat
				Urusan Teknis					Urusan Teknis
				Penyelenggaraan					Penyelenggaraan
				Pemilihan Umum,					Pemilihan Umum,
				partisipasi hubungan					partisipasi hubungan
				masyarakat dan					masyarakat dan
				hukum					hukum

WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU